



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Jln. Jenderal Sudirman No. Tlp./Fax. (0916) 21069

LANGGUR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : **63** TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama nomor : 747 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam nomor : E/250. A/1997;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008, Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.3/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh TIM Akreditasi Marasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pertama : Memberikan persetujuan atas perizinan operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah TERDAFTAR, dan di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan dicabut Kembali Izin Operasional dimaksud.

Keempat : Segala sesuatu yang diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 28 Juli 2011

Kepala

HI. JAMALUDIN BUGIS, S.Ag.
NIP. 19690720 199803 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam, Jakarta;
3. Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon;
5. Kepala Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Maluku, Ambon;
6. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur;
8. Kepala BAPEDA Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur;
9. Camat Kecamatan Kei Besar, Elat;
10. Kepala Unit Pendidikan Tingkat Dasar Kec. Kei Besar, Elat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 63 Tahun 2011
TANGGAL : 28 Juli 2011

NO	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
1	MADRASAH IBTIDIYAH SWASTA IBNU BOY Jl. Pendidikan DESA OHONANGAN KECAMATAN KEI BESAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA	111281020003	Kd.25.01./3/PP.00 4/79 /2011

Langgur, 28 Juli 2011



Kh. JAMALUDIN BUGIS, S.Ag
NIP. 19690720 199803 1 002